



**PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Cut Nyak Dien No. 3 Telp. (0761) 28262
Fax. (0761) 42003 - Pekanbaru 28126

SURAT IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN (SD)

No: 16/06.05/DPMPSTP/XII/2024

- Membaca** : Surat Permohonan dari Sdr/i MEGA YANTRI tentang Permohonan Izin Operasional Satuan Pendidikan "SD ESA SEJAHTERA (SES) PEKANBARU"
- Menimbang** : Bahwa Permohonan telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dan permohonannya dapat disetujui oleh karena itu menganggap perlu menetapkan dengan Surat Keputusan.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Republik Indonesia No,20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Presiden No. 97 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 3. Peraturan Walikota Pekanbaru No. 118 tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru;
 4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No.36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 5. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Memberikan Izin Kepada

Nama : MEGA YANTRI
Alamat : JL. KUANTAN II GG. JAWA NO. 2
Nama Perusahaan/Yayasan : YAYASAN ESA SEJAHTERA
Alamat Perusahaan/Yayasan : JL. SOEKARNO HATTA NO. 98
Untuk Operasional Satuan Pendidikan
Nama Sekolah : SD ESA SEJAHTERA (SES) PEKANBARU
Alamat Sekolah : JL. SOEKARNO HATTA NO. 98
Kelurahan/Kecamatan : Labuh Baru Barat / Payung Sekaki
Jenis Pendidikan : Sekolah Dasar (SD)
Nama Notaris : THERESIA TRISNANING, S.H., M.Kn
No./Tgl. Akte : 03 / 23 Juli 2010

Dengan Ketentuan Sebagai Berikut :

1. Bersedia Mematuhi Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 2. Persetujuan Operasional Sekolah Swasta ini hanya berlaku untuk yayasan/ Penyelenggara yang tersebut diatas dan tidak dapat dialih fungsikan kepada pihak lain, apabila terjadi pengalihan pengelolaan maka izin ini dinyatakan batal dan tidak berlaku lagi;
 3. Yayasan/ Penyelenggara Wajib mengirimkan laporan bulanan kepada Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru paling lambat tanggal 10 setiap bulannya;
- Kedua** : Surat Izin Operasional ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan **12 Desember 2024** sampai dengan tanggal **12 Desember 2029** dan Wajib diperpanjang 3 (tiga) bulan sebelum masa berlakunya habis, jika terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan peninjauan/perbaikan ulang sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Pekanbaru
Pada Tanggal 12 Desember 2024

a.n. **WALIKOTA PEKANBARU**
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Pekanbaru



AKMAL KHAIRI, S.Th.I., M.H.
Pembina Tk. I
NIP. 19770417 200312 1 004